

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Materil Dalam Menanggulangi Kejahatan

Narkoterrorisme

Kebijakan Hukum Pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-Undang. Pengoperasionalan kebijakan hukum pidana yang layak dipedomani oleh Aparat Penegak Hukum tentunya melalui serangkaian tahapan.¹

Tahap formulasi dapat dimaknai sebagai bagian dari rangkaian proses operasionalnya pidana dengan merumuskan dan menetapkan perbuatanperbuatan mana yang dapat dipidana (tahap kriminalisasi), jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan pidana tersebut dan aturan atau pedoman pemidanaan terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang dimaksud. Konkretisasi tahapan formulasi atau tahap kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan sarana penal.²

Kebijakan formulasi hukum pidana materiil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme di Indonesia merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan berbahaya. Narkoterrorisme, yang menggabungkan kejahatan narkoba dengan tindakan terorisme, memerlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Dalam konteks ini,

¹ Indira Hapsari, Eko Soponyono, and R B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–14, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/download/12527/12157>.

² admin info Hukum.com, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan," info hukum.com, 2017, <https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>. Diakses pada tanggal 3 oktober 2024 pukul 15.50 WIB

kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penegakan hukum melalui sanksi pidana, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan pencegahan.³

Kebijakan hukum pidana materiil di Indonesia dalam menangani kasus narkoterrorisme berfokus pada penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kejahatan yang menggabungkan narkoba dan terorisme. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan aspek penanganan narkoterrorisme dalam kerangka hukum pidana. Kebijakan ini tidak hanya menekankan pada sanksi pidana, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi, mengingat bahwa banyak pelaku terorisme terlibat dalam perdagangan narkoba sebagai sumber pendanaan.⁴

Pentingnya kebijakan pidana materiil ini terlihat dari penekanan pada aspek kriminalisasi dan pemidanaan yang efektif. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada hukuman penjara, tetapi juga mencakup rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang harus diperhatikan dalam setiap proses hukum. Dalam hal ini, kebijakan formulasi hukum pidana materiil berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan

³ Wilhelmus Renyaan and Sri Iin Hartini, "Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Terorisme Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) Papua," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 4, no. 1 (2023): 94–111, <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.55>.

⁴ Yonna Beatrix Salamor and Erwin Ubwarin, "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Maluku," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 1, no. 1 (2017): 58, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.335>.

hak individu, sehingga tidak hanya pelaku kejahatan yang dihukum, tetapi juga pengguna yang membutuhkan rehabilitasi.⁵

Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga penegak hukum dan institusi terkait dalam penanganan kasus narkoterrorisme. Sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aspek dari penegakan hukum dapat dijalankan secara efektif. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan dapat mengurangi ruang gerak para pelaku narkoterrorisme dan meminimalisir dampak sosial dari kejahatan tersebut.⁶

Secara keseluruhan, kebijakan formulasi hukum pidana materil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme di Indonesia harus bersifat komprehensif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan kejahatan. Revisi terhadap undang-undang yang ada serta pengembangan strategi baru dalam penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan ke depan dalam memberantas narkoterrorisme secara efektif.⁷

Kebijakan formulasi dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme di Indonesia saat ini melibatkan beberapa strategi dan inisiatif yang terintegrasi. Adapun Undang-Undang yang perlu dianalisis dalam penelitian ini yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵ Daeng Rahman, "PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA," *Swara Justisia* 4, no. 4 (2021), <https://www.swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/186/110>.

⁶ Puteri Hikmawati, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Info Singkat* 15, no. 3 (2022): 7–12.

⁷ Rahman, "PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA," *Swara Justisia* 4, no. 4 (2021), <https://www.swarajustisia.unespada.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/186/110>.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jo Undang – Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dalam Undang – Undang No 5 Tahun 2018 yang merupakan perubahan atas Undang – Undang No 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang – Undang, bahwa dalam undang – undang tersebut hanya berbicara mengenai pemberantasan terorisme, kriminalisasi baru untuk berbagai modus terorisme, pemberatan sanksi bagi pelaku dan korporasi, perlindungan korban dan pencegahan terorisme oleh instansi terkait.

Bisa dilihat dari pasal-pasal berikut :

Pasal 6

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 7

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.”

Pasal 8

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat

atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;

p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;

q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.”

Pasal 9

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 10

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”

Pasal 11

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.”

Pasal 12

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya ;
- c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. mengancam :
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.”

Pasal 13

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 14

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”

Pasal 15

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.”

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17

- (1) Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18

- (1) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).
- (3) Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.”

Pasal 19

“Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.”

Dari pasal-pasal tersebut menyebutkan bagaimana pidana bagi setiap orang pelaku teror baik yang menyimpan senjata, melakukan aksi teror, maupun setiap orang yang memudahkan jalannya aksi terorisme. Namun jika dilihat dari pasal 18 ayat 3

mengenai korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang, adapun ciri khas dari kejahatan korporasi adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh korporasi atau agen agennya (seperti manager, karyawan, ataupun pemilik) terhadap masyarakat, lingkungan, kreditur, investor ataupun terhadap saingan saingannya. Kerugian yang diakibatkan dari kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang dilakukan penjahat individual.⁸ Sehingga karena adanya keterkaitan korporasi dengan jalannya aksi terorisme, pasal tersebut memberikan pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 111

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 112

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 113

⁸ Herlina dan Riki Yanto Pasaribu Manullang, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, LPPM UHN Press, 2020.

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 114

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 115

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 116

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 117

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 118

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 119

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pasal 120

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 122

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 123

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 124

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 126

(1) “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang pendanaan dari hasil narkotika untuk kegiatan tertentu, seperti aksi terorisme. Dari pasal-pasal tersebut hanya menyebutkan mengenai penjara dan denda bagi setiap org yang menyimpan, memiliki, memberikan, memproduksi, mentransito, ataupun menjadi perantara jual beli narkotika .

Meskipun undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika, termasuk sanksi bagi pelanggar, isu mengenai penggunaan hasil tindak pidana narkotika sebagai sumber pendanaan tidak diuraikan secara rinci. Hal ini menciptakan celah dalam penegakan hukum, di mana potensi penyalahgunaan dana hasil narkotika untuk kepentingan lain dapat terjadi tanpa adanya regulasi yang jelas. Jadi pasal - pasal yang tertera dalam undang- undang tersebut tidak menjelaskan tentang hasil narkoba yang menjadi sumber pendanaan aksi terorisme beserta ancaman penjara dan dendanya.

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pasal 4

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 5

“Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.”

Pasal 6

“Setiap Orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 7

“Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”

Pasal 8

- (1) “Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana pendanaan terorisme:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dalam Korporasi; atau d. dilakukan oleh Personel Pengendali Korporasi dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap Korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus dan/atau Personel Pengendali Korporasi di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

- (4) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi berupa pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
- (5) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi;
 - b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang;
 - c. pembubaran Korporasi;
 - d. perampasan aset Korporasi untuk negara;
 - e. pengambilalihan Korporasi oleh negara; dan/atau
 - f. pengumuman putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pidana denda diganti dengan perampasan harta kekayaan milik Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.
- (7) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Jika dilihat dari pasal – pasal tersebut maka bisa dianalisis dalam pasal 4, adapun subjek hukumnya yaitu setiap orang, dalam Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dimaksud dalam setiap orang menurut pasal 1 ayat 3 adalah orang perseorangan atau korporasi. Kemudian unsur subjektifnya berupa yang dengan sengaja. Dan unsur objektifnya berupa menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui⁹. Dan yang dimaksud dalam menyediakan yaitu menyiapkan atau mempersiapkan. Kemudian mengumpulkan yaitu membawa sesuatu dan menyatukan dengan yang lain agar berkumpul, dalam hal ini merujuk pada tindakan menghimpun dana. Memberikan adalah menyerahkan sesuatu, dalam undang – undang ini merujuk pada perbuatan pelaku

⁹ Situs Hukum.com, “Kesengajaan Dan Kealpaan Dalam Hukum Pidana,” n.d., <https://www.situshukum.com/2021/03/kesengajaan-dan-kealpaan-dalam-hukum.html>.

yang langsung turut melakukan tindak pidana maupun melakukan tindak pidana melalui perantara lain. Kemudian sanksinya berupa maksimal khusus dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Karena dalam rumusan sanksi termasuk dalam *indefinite system* maka hakim dalam menjatuhkan pidana harus keduanya seperti yang tertera dalam pasal tersebut yaitu berupa penjara dan denda.

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan dilihat dari pasal 8 ayat 5 terhadap Korporasi yang turut melakukan pendanaan baik dari hasil narkoba terhadap aksi terorisme juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan Korporasi yang melakukan pendanaan narkoterorisme
- b. pencabutan izin usaha dan dinyatakan sebagai Korporasi terlarang yang melakukan pendanaan narkoterorisme
- c. pembubaran Korporasi yang melakukan pendanaan narkoterorisme
- d. perampasan aset Korporasi untuk negara yang melakukan pendanaan narkoterorisme
- e. pengambil alihan Korporasi oleh negara yang melakukan pendanaan narkoterorisme

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Formil Dalam Menanggulangi Kejahatan Narkoterrorisme

Kebijakan hukum pidana formil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme di Indonesia berfokus pada pengaturan prosedur dan tata cara penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan narkoba dan terorisme. Hukum pidana formil, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menetapkan langkah-langkah yang harus diikuti oleh aparat penegak hukum dalam melakukan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Dalam konteks narkoterrorisme, kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan transparan, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku dan korban.¹⁰

Kebijakan formulasi hukum pidana formil tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak korban dan pelaku. Dalam konteks ini, kebijakan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum. Hal ini menjadi semakin penting mengingat banyaknya undang-undang yang masih mewarisi sistem kolonial yang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan bangsa Indonesia.¹¹

Kebijakan formulasi hukum pidana formil mencakup proses penyusunan dan penerapan hukum yang berkaitan dengan prosedur peradilan, termasuk penangkapan, penyidikan, dan pengadilan. Dalam konteks narkoterrorisme, penting untuk memiliki ketentuan yang jelas mengenai definisi tindak pidana, sanksi yang tepat, serta prosedur penanganan kasus yang melibatkan unsur terorisme dan narkoba.¹²

Dalam implementasinya, kebijakan formulasi hukum pidana formil juga melibatkan kolaborasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam pencegahan

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, "Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, Dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana," *Modul 1*, 2009, 1–48.

¹¹ Abdullah, "Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulasi Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum"

¹² Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban," *Masalah Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 29–41.

dan penanggulangan narkoterrorisme. Selain itu, pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan juga diperlukan untuk menangani akar penyebab dari masalah narkoterrorisme.¹³

Kebijakan formulasi hukum pidana formil juga harus melibatkan kerjasama antar lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif. Misalnya, kolaborasi antara kepolisian, kejaksaan, serta lembaga rehabilitasi dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani kasus narkoterrorisme. Selain itu, pendidikan masyarakat mengenai bahaya narkoba dan terorisme sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menanggulangi ancaman ini.¹⁴

1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 jo Undang – Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 25

“(1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.

(3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

(4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

(5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.

¹³ Abdullah, “Beberapa Catatan Terhadap Kebijakan Formulasi Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum”

¹⁴ Hikmawati, “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Info Singkat* 15, no. 3 (2022): 7–12.

(6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

(8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 26

“(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.

(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.”

Pasal 27

“Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan

c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

1) tulisan, suara, atau gambar;

2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;

3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Pasal 28

(1) “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(2) Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

(3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

(4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 28A

“Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.”

Pasal 29

(1) “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.

(2) Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa;
- c. alasan pemblokiran;
- d. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- e. tempat harta kekayaan berada.

(3) Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima.

(4) Bank dan lembaga jasa keuangan wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran.

(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada bank dan lembaga jasa keuangan yang bersangkutan.

(6) Bank dan lembaga jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Pasal 30

(1) “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai : a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme; c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan d. tempat harta kekayaan berada.

(4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :

- a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.”

Pasal 31

1) “Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.

(5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.”

Pasal 31A

“Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.”

Pasal 32

(1) “Dalam pemeriksaan, saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dilihat dan dialami sendiri dengan bebas dan tanpa tekanan.

(2) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama

atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(3) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.”

Pasal 33 “Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”

Pasal 33

(1) “Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pelayan masyarakat beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 34

(1) “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pelayan masyarakat beserta keluarganya berupa:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas; dan
- c. bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pelayan masyarakat.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 34A

(1) “Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan
- d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

(3) Tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 35

- (1) “Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana terorisme, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan harta kekayaan yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya hukum.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).”

b. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 73

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 74

(1) “Perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya. (2) Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 75

“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 76

- (1) “Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.”

Pasal 77

- (1) “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik.
- (2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (4) Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 78

- (1) “Dalam keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 79

“Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.”

Pasal 80

“Penyidik BNN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, juga berwenang:

- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
- c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
- d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan

h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.”

Pasal 81

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal 82

(1) “Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:

- a. memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memeriksa bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. menyita bahan bukti atau barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. meminta bantuan tenaga ahli untuk tugas penyidikan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- h. menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 83

“Penyidik dapat melakukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 84

“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.”

Pasal 85

“Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik

BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.”

Pasal 86

(1) “Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
 2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Pasal 87

(1) “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

d. tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan penyitaan yang dilakukannya kepada kepala Kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Pasal 88

(1) “Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala Kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi.”

Pasal 89

(1) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 90

(1) “Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 91

(1) “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.

(2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. (5)

Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.

(6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.

(7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.”

Pasal 92

(1) “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

(2) Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.

(3) Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembuatan berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, jenis, sifat, dan jumlah;

b. keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilakukan pemusnahan;

c. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman Narkotika; dan d. tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.

(4) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian.

(5) Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (6)

Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.”

Pasal 93

“Selain untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 sebagian kecil Narkotika atau tanaman Narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.”

Pasal 94

“Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 95

“Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91.”

Pasal 96

(1) “Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah.

(2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengadilan.”

Pasal 97

“Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa.”

Pasal 98

“Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa.”

Pasal 99

(1) “Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum sidang dibuka, hakim mengingatkan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). “

Pasal 100

(1) “Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri,

jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 101

(1) “Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

(2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

(3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:

a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pasal 102

“Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.”

Pasal 103

(1) “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

c. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pasal 36

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 37

(1) “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari PJK mengenai Dana dari:

- a. orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

(2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-Undang yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan Transaksi keuangan lainnya.

(3) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim;
- b. identitas Setiap Orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, tersangka, atau terdakwa;
- c. tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
- d. tempat Dana berada.

(4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:

- a. laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. surat penugasan sebagai penuntut umum; atau
- c. surat penetapan majelis hakim.

(5) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kepala kepolisian daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Jaksa Agung Republik Indonesia atau kepala kejaksaan tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; atau
- c. hakim ketua majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

(6) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan ke PJK dengan tembusan kepada Kepala PPATK.”

Pasal 38

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pendanaan terorisme ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik; dan/atau
c. Dokumen.”

Pasal 39

“Pemeriksaan saksi dan ahli di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pendanaan terorisme dapat dilakukan melalui komunikasi jarak jauh dengan media audiovisual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.”

Pasal 40

(1) “Pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan dengan memperhatikan terpenuhinya persyaratan sahnya pemberian keterangan.

(2) Persyaratan sahnya pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah:

- a. tidak di bawah paksaan atau tekanan;
- b. tidak dipandu; dan
- c. didampingi oleh penuntut umum dan dalam hal diperlukan didampingi juga oleh advokat.

(3) Dalam hal pemberian keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberian keterangan oleh saksi dan/atau ahli wajib didampingi pula oleh pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia. (4) Media audiovisual yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghadap hakim dengan suara yang dapat didengar secara terbuka.”

Dari pasal – pasal tersebut menyebutkan bahwa pemblokiran terhadap Dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk Tindak Pidana Terorisme. Menurut P.Hoefnagels Pemblokiran tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap tindak pidana. Ini adalah sarana non penal yang digunakan negara dalam membekukan dana untuk melakukan aksi terorisme.

2) Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

a. Penangkapan

Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan termasuk juga terhadap pelaku narkoterorisme. Membahas tentang penangkapan, yaitu tindakan aparat penegak hukum untuk membatasi kebebasan seseorang secara sementara, yang diduga telah melakukan tindak pidana. Ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 KUHAP. Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu yang berwenang, dan harus didasarkan pada alasan yang sah sesuai hukum. Pasal 17 menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dalam melaksanakan penangkapan, penyidik wajib menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali tertangkap tangan, dan surat tersebut harus berisi identitas tersangka, alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara pidana yang disangkakan.

Penangkapan dapat berlangsung paling lama 1 x 24 jam, sebagaimana diatur dalam Pasal 19, dan dilakukan semata-mata untuk kepentingan penyidikan, seperti memastikan keberadaan tersangka dan mencegahnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana lain. Dalam proses penangkapan, hak-hak tersangka harus dihormati, termasuk hak untuk diberitahu alasan penangkapannya dengan jelas dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum. Selain itu, penangkapan harus dilakukan dengan cara yang

manusiawi, tanpa penyiksaan, ancaman, atau tindakan lain yang melanggar hukum.

Aturan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. KUHAP menempatkan kontrol yudisial sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa tindakan penangkapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, sehingga setiap individu tetap terlindungi dalam proses peradilan pidana.

b. Penahanan

Penahanan yang merupakan tindakan lanjutan setelah penangkapan, berupa pembatasan kebebasan seseorang selama waktu tertentu untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Ketentuan mengenai penahanan diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 31 KUHAP. Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuannya adalah untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Ada tiga jenis penahanan yang diatur dalam KUHAP, yaitu penahanan rumah, tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota. Penahanan rumah, tahanan negara merupakan bentuk penahanan yang paling umum, di mana tersangka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara. Sementara itu, penahanan rumah berarti tersangka dilarang meninggalkan tempat

tinggalnya tanpa izin, sedangkan penahanan kota membatasi tersangka untuk tidak meninggalkan wilayah kota tertentu.

Pasal 21 KUHAP mengatur bahwa penahanan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim, sesuai dengan tahap proses peradilan pidana. Penahanan harus disertai dengan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, serta uraian singkat tentang perkara pidana yang disangkakan. Selama dalam masa penahanan, tersangka memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati, seperti hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga atau penasihat hukum, serta hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

Penahanan memiliki batas waktu tertentu yang diatur secara ketat dalam KUHAP, yaitu maksimal 20 hari pada tahap penyidikan dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Untuk tahap penuntutan, masa penahanan awal adalah 20 hari, yang dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari. Di tingkat pengadilan, masa penahanan awal juga 30 hari, yang dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung jika diperlukan. Setelah batas waktu tersebut habis, tersangka atau terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Tembusan surat perintah penahanan juga wajib diberikan kepada keluarga tersangka untuk menjaga transparansi dalam proses hukum.

Melalui pengaturan ini, KUHAP memastikan bahwa penahanan dilakukan dengan landasan hukum yang jelas dan tidak sewenang-wenang, seraya menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Penahanan juga merupakan bentuk

upaya negara untuk menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan hak individu dalam proses peradilan pidana.

Proses penahanan harus disertai dengan surat perintah yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penahanan, serta uraian singkat mengenai perkara. Adapun jenis penahanan nya dapat berupa penahanan rumah, penahanan negara, penahanan rumah, maupun penahanan kota.

c. Penggeledahan

Pada bagian ketentuan penggeledahan, yang merupakan tindakan penting dalam proses penyidikan. Penggeledahan diartikan sebagai tindakan penyidik yang sah untuk memasuki dan memeriksa tempat tinggal seseorang, serta melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian individu. Menurut Pasal 32 hingga Pasal 37 KUHP, penggeledahan harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang, baik dari kepolisian maupun pegawai negeri sipil, dan tidak boleh dilakukan oleh penuntut umum atau hakim. Dalam keadaan normal, penyidik wajib mendapatkan izin dari ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penggeledahan. Namun, dalam situasi mendesak, penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin terlebih dahulu, tetapi harus segera dilaporkan kepada ketua pengadilan setelahnya.

Prosedur penggeledahan juga mencakup keharusan untuk melibatkan saksi, di mana dua orang saksi dari lingkungan setempat harus hadir selama proses tersebut. Hasil dari penggeledahan harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan pihak-pihak terkait. Penggeledahan badan juga diatur secara khusus, di mana pemeriksaan rongga badan harus dilakukan

oleh petugas wanita jika yang diperiksa adalah wanita. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP memberikan perhatian pada perlindungan hak asasi manusia dalam pelaksanaan tindakan hukum. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penggeledahan dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat menghindari pelanggaran terhadap hak-hak individu.

d. Penyitaan

Bagian penyitaan sebagai salah satu langkah penting dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembuktian. Penyitaan didefinisikan sebagai tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menguasai suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, guna memastikan benda tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana termasuk juga dalam perkara pidana narkoterorisme. Dasar hukum dan tata cara penyitaan diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 46 KUHAP, yang mengatur dengan tegas prosedur dan batasan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dalam Pasal 38, disebutkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang diduga diperoleh atau digunakan dalam suatu tindak pidana, merupakan hasil dari tindak pidana, atau benda lain yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana tersebut. Pasal 39 menambahkan bahwa benda yang dapat disita termasuk dokumen, surat-surat, uang, senjata, narkoba, atau barang lain yang relevan. Namun, penyitaan tidak boleh dilakukan sembarangan.

Penyidik memerlukan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam situasi mendesak, misalnya untuk mencegah hilangnya barang bukti.

Selanjutnya, Pasal 41 mengatur bahwa benda yang disita harus dicatat secara rinci dalam berita acara penyitaan, yang memuat informasi tentang waktu, tempat, pihak yang terlibat, dan uraian benda yang disita. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh penyidik dan pihak dari mana benda itu diambil, untuk menjamin transparansi. Dalam hal pemilik benda tidak bersedia menandatangani, penyidik wajib mencatat hal tersebut dalam berita acara. Selain itu, benda yang disita harus diperlihatkan kepada pemilik atau penguasa sahnya, kecuali apabila hal itu tidak memungkinkan karena situasi tertentu.

Pasal 42 hingga Pasal 46 juga memberikan penekanan pada pengelolaan benda yang telah disita, termasuk mekanisme penyimpanan, pengamanan, dan pengembalian benda yang tidak lagi diperlukan dalam proses hukum. Jika dalam penyidikan benda yang disita terbukti tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana, maka benda tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya dalam keadaan sebagaimana saat disita. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara.

Secara keseluruhan, aturan penyitaan dalam KUHAP bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah, dengan kontrol yudisial untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip due process of law yang menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kebijakan formulasi hukum pidana formil dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum yang lebih luas, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif dan responsif terhadap fenomena kejahatan yang kompleks ini. Narkoterrorisme mengacu pada penggunaan narkoba sebagai alat untuk mencapai tujuan terorisme, dan menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional serta kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana perlu disusun dengan mempertimbangkan karakteristik khusus dari kejahatan ini. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga pada pencegahan dan rehabilitasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menanggulangi kejahatan narkoterrorisme di Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN